



PERATURAN SENAT MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
KODE ETIK
SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya memiliki tanggung jawab secara etika dan moral kepada mahasiswa dan konstituennya serta kewajiban untuk menjaga nama baik almamater Universitas Diponegoro yang dilandasi oleh Pedoman Pokok Organisasi dan Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

b. bahwa...

- b. bahwa Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagai representasi mahasiswa memiliki kewajiban untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- c. bahwa Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kode Etik Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan saat ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro perlu membentuk Peraturan Senat Mahasiswa tentang Kode Etik Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Mengingat : a. Pedoman Pokok Organisasi dan Garis Besar Haluan Kegiatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

b. Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG KODE ETIK SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pedoman Pokok Organisasi dan Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut PPO GBHK FH Undip adalah peraturan tertinggi yang menjadi landasan untuk mengelola organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
2. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut SM FH Undip adalah lembaga kemahasiswaan tinggi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang dipilih melalui mekanisme pemilihan raya mahasiswa di tingkat fakultas.
3. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut BEM FH Undip adalah lembaga eksekutif mahasiswa yang berkedudukan tinggi dan dipimpin oleh pasangan ketua dan wakil ketua BEM yang dipilih melalui mekanisme pemilihan raya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan bertanggung jawab kepada Dekanat FH Undip, SM FH Undip, dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

4. Unit...

4. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut UKM FH Undip adalah lembaga tinggi kemahasiswaan yang Anggotanya terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro serta dengan sukarela menjadi Anggota SM FH Undip.
5. Pimpinan SM FH Undip meliputi ketua, wakil ketua, dan sekretaris jenderal SM FH Undip.
6. Pimpinan Alat Kelengkapan meliputi Ketua Komisi dan Badan SM FH Undip.
7. Anggota SM FH Undip meliputi Senator SM FH Undip dan Staf Ahli SM FH Undip.
8. Senator SM FH Undip adalah Anggota SM FH Undip yang dipilih melalui mekanisme pemilihan raya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang terdiri atas perwakilan UKM FH Undip, perwakilan mahasiswa secara independen dari setiap angkatan, dan perwakilan dari kampus di luar unit utama.
9. Staf Ahli SM FH Undip adalah Anggota SM FH Undip non-Senator SM FH Undip yang bertugas membantu Senator SM FH Undip dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya.
10. Kode Etik SM FH Undip adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota SM FH Undip selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas SM FH Undip.

11. Badan...

11. Badan Kehormatan yang selanjutnya disebut BK adalah alat kelengkapan SM FH Undip yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Senat Mahasiswa tentang Tata Tertib.
12. Mitra Kerja adalah Bidang BEM FH Undip dan UKM FH Undip yang menjadi mitra dalam menjalankan tugas dan fungsi dari SM FH Undip.
13. Sidang adalah semua jenis Sidang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Senat Mahasiswa tentang Tata Tertib.
14. Rapat adalah semua pertemuan yang diadakan untuk melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan SM FH Undip.
15. Konstituen adalah sekelompok mahasiswa yang diwakili Senator SM FH Undip baik sebagai perwakilan angkatan, UKM FH, maupun luar kampus utama.
16. Rahasia adalah hal yang berkaitan dengan informasi yang diperoleh dalam menjalankan fungsi, wewenang, dan tugas yang dilarang diumumkan dan dilarang disebarluaskan kepada pihak lain atau publik.

BAB II

KODE ETIK

Bagian Kesatu

Kepentingan Umum

Pasal 2

- (1) Anggota SM FH Undip dalam setiap tindakannya harus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan.
- (2) Anggota SM FH Undip bertanggung jawab mengemban amanat mahasiswa, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga legislatif mahasiswa dan mempergunakan fungsi, tugas, dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan mahasiswa.
- (3) Anggota SM FH Undip harus selalu menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas SM FH Undip dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya serta dalam menjalankan kebebasannya menggunakan hak berekspresi, beragama, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua

Integritas

Pasal 3

- (1) Anggota SM FH Undip harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan SM FH Undip baik di dalam lingkungan kampus Undip maupun di luar lingkungan kampus Undip menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- (2) Senator SM FH Undip sebagai wakil mahasiswa memiliki pembatasan pribadi dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku.
- (3) Anggota SM FH Undip dilarang memasuki tempat prostitusi, perjudian, dan tempat lain yang dipandang tidak pantas secara etika, moral, dan norma yang berlaku umum di masyarakat, kecuali untuk kepentingan tugasnya.
- (4) Anggota SM FH Undip harus menjaga nama baik dan kewibawaan SM FH Undip.
- (5) Anggota SM FH Undip dilarang meminta dan menerima pemberian atau hadiah selain dari apa yang berhak.

Bagian Ketiga

Hubungan Dengan Mitra Kerja

Pasal 4

- (1) Anggota SM FH Undip harus bersikap profesional dalam melakukan hubungan dengan Mitra Kerja.

(2) Anggota...

- (2) Anggota SM FH Undip dilarang melakukan hubungan dengan Mitra Kerjanya untuk maksud tertentu yang mengandung potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Bagian Keempat

Akuntabilitas

Pasal 5

- (1) Anggota SM FH Undip bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya demi kepentingan mahasiswa.
- (2) Senator SM FH Undip wajib menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa kepada pihak terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan gender.
- (3) Senator SM FH Undip harus bersedia untuk diawasi oleh mahasiswa dan konstituennya.
- (4) Senator SM FH Undip harus mampu memberikan penjelasan dan alasan ketika diminta oleh mahasiswa atas ditetapkannya sebuah kebijakan SM FH Undip berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya.

Bagian Kelima...

Bagian Kelima

Keterbukaan dan Konflik Kepentingan

Pasal 6

- (1) Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan suatu permasalahan tertentu, Anggota SM FH Undip harus menyampaikan di hadapan seluruh peserta Sidang jika ada suatu keterkaitan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya di luar kedudukannya sebagai Anggota SM FH Undip.
- (2) Senator SM FH Undip mempunyai hak suara dalam setiap Sidang, kecuali mempunyai konflik kepentingan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

(3) Senator...

- (3) Senator SM FH Undip dalam menyampaikan hasil Sidang harus sesuai dengan kapasitasnya baik sebagai Senator SM FH Undip maupun sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip.
- (4) Anggota SM FH Undip dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi ataupun golongan.

Bagian Keenam...

Bagian Keenam

Rahasia

Pasal 7

Anggota SM FH Undip wajib menjaga Rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil Sidang yang dinyatakan sebagai rahasia sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau sampai dengan masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

Bagian Ketujuh

Kedisiplinan

Pasal 8

- (1) Anggota SM FH Undip harus hadir dalam setiap Sidang atau Rapat yang menjadi kewajibannya.
- (2) Anggota SM FH Undip yang tidak menghadiri setiap Sidang atau Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keterangan yang sah kepada BK langsung atau melalui perantara Anggota SM FH Undip lainnya.
- (3) Anggota SM FH Undip dalam melaksanakan tugasnya harus berpakaian rapi dan sopan.
- (4) Anggota SM FH Undip harus aktif selama mengikuti Sidang atau Rapat terkait pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya.

Bagian Kedelapan...

Bagian Kedelapan

Hubungan dengan Konstituen dan Mahasiswa

Pasal 9

- (1) Anggota SM FH Undip harus memahami dan menjaga kemajemukan yang terdapat dalam mahasiswa, baik berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, golongan, kondisi fisik, umur, status sosial, status ekonomi maupun pilihan politik.
- (2) Anggota SM FH Undip dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, tidak diperkenankan berprasangka buruk atau bias terhadap seseorang atau suatu kelompok atas dasar alasan yang tidak relevan, baik dengan perkataan maupun tindakannya.
- (3) Anggota SM FH Undip harus mendengarkan dengan sikap penuh perhatian atas keterangan para pihak dan mahasiswa yang diundang dalam Sidang atau acara SM FH Undip.
- (4) Anggota SM FH Undip harus menerima dan menjawab dengan sikap penuh perhatian terhadap pengaduan dan keluhan yang disampaikan mahasiswa.

Bagian Kesembilan

Independensi

Pasal 10

- (1) Anggota SM FH Undip harus bersikap independen dan bebas dari pengaruh pihak lain dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya.

(2) Anggota...

- (2) Anggota SM FH Undip dilarang melakukan upaya intervensi terhadap putusan BK.

Bagian Kesepuluh

Hubungan Antar-Anggota SM FH Undip dengan Alat Kelengkapan SM FH

Pasal 11

- (1) Sesama Anggota SM FH Undip harus saling menghormati dan menghargai fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing sesuai dengan penugasan pada alat kelengkapan SM FH Undip.
- (2) Anggota SM FH Undip wajib menjaga hubungan profesional dengan pimpinan alat kelengkapan SM FH Undip.
- (3) BK dapat meminta keterangan dan berkonsultasi dengan pimpinan alat kelengkapan SM FH Undip terkait dengan permasalahan pelaksanaan fungsi, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas SM FH Undip.

Bagian Kesebelas

Hubungan Senator SM FH Undip dengan Staf Ahli

Pasal 12

- (1) Senator SM FH Undip dilarang melakukan diskriminasi dalam hal penentuan tugas dan kewajiban kepada Staf Ahli.

(2) Senator...

- (2) Senator SM FH Undip harus memperlakukan Staf Ahli secara profesional.
- (3) Senator SM FH Undip dilarang melakukan hubungan yang tidak proporsional dan tidak profesional kepada Staf Ahli.
- (4) Senator SM FH Undip dilarang mengutus Staf Ahli untuk mewakili Sidang pertemuan yang menjadi tugas, fungsi, dan wewenangnya.
- (5) Staf Ahli wajib menjalankan segala tugas dan kewajiban yang diberikan oleh Senator SM FH Undip selama tidak bertentangan dengan Kode Etik.

Bagian Kedua belas

Etika Persidangan

Pasal 13

- (1) Untuk menjaga kelancaran Sidang, Anggota SM FH Undip dalam melakukan interupsi:
 - a. harus mengikuti giliran sebagaimana diatur oleh Pimpinan Sidang; dan
 - b. tetap duduk pada tempat yang telah disediakan dan berbicara setelah dipersilahkan oleh Pimpinan Sidang.
- (2) Pimpinan Sidang memberikan kesempatan bagi Anggota SM FH Undip untuk berbicara sebagaimana diatur dalam Tata Tertib.

BAB III

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 14

- (1) Penegakan Kode Etik dilakukan oleh BK.
- (2) Penegakan Kode Etik dilakukan melalui upaya pencegahan, pengawasan, dan penindakan.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan sosialisasi, pelatihan, mengirimkan surat edaran dan memberikan rekomendasi, atau cara lain yang ditetapkan oleh BK.
- (4) Upaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh BK secara pro-aktif melalui Penilaian dan Evaluasi terhadap kinerja Senator SM FH Undip.
- (5) Upaya penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh BK berdasarkan SOP Tata Beracara BK.
- (6) Tata cara Penilaian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut melalui SOP.

BAB IV

PELANGGARAN, SANKSI, DAN REHABILITAS

Bagian Kesatu

Pelanggaran

Pasal 15

- (1) Pelanggaran...

- (1) Pelanggaran Akademik yang telah ditetapkan oleh Universitas dan/atau Fakultas oleh Anggota SM FH Undip merupakan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Pelanggaran ringan adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak mengandung pelanggaran hukum dan/atau pelanggaran akademik;
 - b. tidak menghadiri Sidang dan/atau Rapat yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebanyak 3 kali berturut-turut atau sebanyak 5 kali secara kolektif tanpa keterangan yang sah;
 - c. pelanggaran terhadap Tata Tertib dan Kode Etik.
- (3) Pelanggaran sedang adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. mengandung pelanggaran akademik yang tidak bersanksi hilangnya status mahasiswa;
 - b. mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi ringan oleh BK;
 - c. tidak menanggapi dengan baik sanksi yang telah diberikan terhadap pelanggaran ringan oleh BK;
 - d. menyangkut pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib yang menjadi perhatian publik.
- (4) Pelanggaran berat adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. mengandung pelanggaran akademik yang bersanksi hilangnya status mahasiswa;
 - b. mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi sedang oleh BK;

c. tidak...

- c. tidak menanggapi dengan baik sanksi yang telah diberikan terhadap pelanggaran sedang oleh BK;
- d. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam PPO GBHK Undip dan Peraturan Senat Mahasiswa yang mengatur mengenai Tata Tertib;
- e. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota SM FH Undip selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Senator SM FH Undip sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon Senator SM FH Undip dalam Peraturan Mahasiswa yang mengatur mengenai Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam PPO Undip;
- h. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
- i. terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 16

(1) Sanksi...

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran ringan berupa:
 - a. pemberian Surat Peringatan Pertama;
 - b. Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a berisi perintah untuk bertanggung jawab atas perbuatannya melalui permohonan maaf secara tertulis dan lisan yang berisi pengakuan dan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukan kepada Internal SM FH Undip.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran sedang berupa:
 - a. pemberian Surat Peringatan Kedua;
 - b. Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a berisi perintah untuk bertanggung jawab atas perbuatannya melalui permohonan maaf secara tertulis dan lisan yang berisi pengakuan dan penyesalan atas perbuatannya yang telah dilakukan kepada Publik melalui media informasi SM FH Undip.
- (3) Sanksi terhadap pelanggaran berat berupa:
 - a. pemberian Surat Peringatan Ketiga;
 - b. Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) huruf a berisi perintah untuk bertanggung jawab atas perbuatannya melalui pencabutan status Anggota SM FH Undip secara sementara atau tetap.
- (4) Prosedur penetapan sanksi ditetapkan melalui SOP yang mengatur mengenai Tata Beracara BK.

Bagian Keempat...

Bagian Keempat

Rehabilitasi

Pasal 17

Anggota SM FH Undip yang tidak terbukti melanggar Kode Etik berdasarkan putusan BK diberikan rehabilitasi dengan mengumumkannya dalam Sidang Paripurna SM FH Undip yang pertama sejak diterimanya putusan BK oleh pimpinan SM FH Undip dan dibagikan kepada semua Anggota SM FH Undip.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Anggota SM FH Undip sebelum berlakunya peraturan ini, penanganannya dilaksanakan berdasarkan Kode Etik yang ditetapkan dalam Peraturan Senat Mahasiswa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kode Etik Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Pasal 19

BK memiliki kewenangan untuk menafsirkan perbuatan-perbuatan yang melanggar kode etik oleh Anggota SM FH berdasarkan peraturan yang mengatur mengenai kode etik yang berlaku.

Pasal 20...

Pasal 20

Apabila terdapat beberapa pengaturan mengenai tata cara penegakan kode etik, maka peraturan yang terbaru yang digunakan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disepakati di: Semarang

Pada tanggal: 11 Mei 2023

Pukul: 20.39 WIB

Presidium Sidang I



(Bengetdo Vhalentinoe)
NIM11000122120062

Presidium Sidang II



(Abigael Farel)
NIM 11000121140632

Presidium Sidang III



(Wan Rafii' Ra'fata)
NIM 11000122140881

Ditetapkan di: Semarang

Pada tanggal: 11 Mei 2023

Pukul: 20.39 WIB

KETUA SENAT MAHASISWA FH UNDIP



[Handwritten Signature]
Adel Radya Areliano